



BUPATI TULUNGAGUNG
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG
NOMOR 5 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULUNGAGUNG,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, serta sebagai upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Tulungagung, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Tulungagung dengan Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulungagung.
2. Bupati adalah Bupati Tulungagung.
3. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah.
4. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disebut IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.
5. IKU Pemerintah Daerah adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Daerah.
6. IKU Perangkat Daerah adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah.



7. Keluaran (*Output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis dan tujuan program dan kebijakan.
8. Hasil (*Outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran (*Output*) dari kegiatan-kegiatan dalam satu program mengacu pada sasaran strategis dan tujuan yang telah ditetapkan.
9. Kinerja Organisasi adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan organisasi sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi organisasi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.
10. Sasaran Strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Tujuan Penetapan IKU adalah :

1. untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik; dan
2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Pasal 3

Ruang lingkup IKU terdiri dari :

- a. IKU Pemerintah Daerah; dan
- b. IKU Perangkat Daerah.

Pasal 4

- (1) IKU Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, tercantum dalam Lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) IKU Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b wajib disusun oleh setiap Perangkat Daerah.
- (3) IKU Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
DASAR KEGUNAAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pasal 5

IKU wajib digunakan sebagai dasar untuk:

- a. menetapkan Rencana Kinerja Tahunan;
- b. menyusun Dokumen Penetapan Kinerja;
- c. menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja;
- d. melakukan evaluasi pencapaian kinerja.

BAB IV
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pasal 6

- (1) IKU Pemerintah Daerah dipakai sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2023.
- (2) Penetapan IKU Perangkat Daerah mengacu pada IKU Pemerintah Daerah.
- (3) IKU pada setiap tingkatan unit organisasi meliputi indikator kinerja hasil (*outcome*) dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. IKU Pemerintah Daerah paling kurang memuat indikator hasil (*outcome*); dan
 - b. IKU Perangkat Daerah paling kurang memuat indikator hasil (*outcome*) sesuai dengan urusan, tugas dan fungsi.
- (4) Penetapan IKU selain mengacu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), juga mempertimbangkan:
 - a. pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagaimana tugas pokok dan fungsi;
 - b. kebutuhan informasi kinerja untuk penyelenggaraan akuntabilitas kinerja;
 - c. kebutuhan data statistik pemerintah ; dan
 - d. kelaziman pada bidang tertentu dan perkembangan ilmu pengetahuan.
- (5) Penetapan IKU harus memenuhi karakteristik indikator kinerja yang baik dan memadai, yaitu:
 - a. spesifik;
 - b. dapat dicapai;
 - c. relevan;
 - d. menggambarkan keberhasilan sesuatu yang diukur; serta
 - e. dapat dikuantifikasi dan diukur.
- (6) Penetapan IKU harus memperhatikan prinsip kehati-hatian, kecermatan, keterbukaan dan transparansi untuk menghasilkan informasi kinerja yang handal.
- (7) IKU yang telah ditetapkan dapat dilakukan pengembangan lebih lanjut untuk perbaikan.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

- (1) Pembinaan atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Sekretaris Daerah melalui Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tulungagung selaku unit kerja yang membidangi pengembangan kinerja perangkat daerah.
- (2) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Tulungagung.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 7 Tahun 2018 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Tulungagung (Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2018 Nomor 7) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9


Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulungagung.

Ditetapkan di Tulungagung
pada tanggal 2 Januari 2019

WAKIL BUPATI TULUNGAGUNG, 

MARYOTO BIROWO

Diundangkan di Tulungagung
pada tanggal 2 Januari 2019
SEKRETARIS DAERAH


Ir. INDRA FAUZI, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19590919 199003 1 006

Berita Daerah Kabupaten Tulungagung
Tahun 2019 Nomor 5

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG
 NOMOR : 5 TAHUN 2019
 TANGGAL : 2 JANUARI 2019

INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN	PERANGKAT DAERAH YANG BERTANGGUNGJAWAB
1.	Meningkatnya Akses Pendidikan, Kesehatan dan Kebutuhan Dasar lainnya yang Berkualitas, Inklusif dan berdaya Saing	Indeks Pembangunan Manusia	$IPM = \sqrt[3]{I_{\text{kesehatan}} \times I_{\text{pendidikan}} \times I_{\text{pengeluaran}}} \times 100$	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga - Dinas Kesehatan - Dinas Sosial, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak - Dinas Ketahanan Pangan - Dinas Perindustrian dan Perdagangan
2.	Meningkatnya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan	Pertumbuhan Ekonomi	$R_{(t-1,t)} = \frac{PDB_t - PDB_{t-1}}{PDB_{t-1}} \times 100\%$ <p>KETERANGAN :</p> <p>R = tingkat pertumbuhan ekonomi yang dinyatakan dalam persen</p> <p>PDB_t = pendapatan nasional pada tahun t</p> <p>PDB_{t-1} = pendapatan nasional pada tahun t (tahun sebelumnya)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Dinas Koperasi, Usaha Mikro - Dinas Pertanian - Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan - Dinas Perikanan - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah - Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu - Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
3.	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial masyarakat	Tingkat Kemiskinan	$P_{\alpha} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[\frac{z - y_i}{z} \right]^{\alpha}$ <p>Dimana :</p> <p>$\alpha = 0$</p> <p>z = garis kemiskinan.</p> <p>y_i = Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan ($i=1, 2, 3, \dots, q$), $y_i < z$</p> <p>q = Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan.</p> <p>n = jumlah penduduk.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Sosial, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak - Satuan Polisi Pamong Praja - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik - Badan Penanggulangan Bencana Daerah - Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN	PERANGKAT DAERAH YANG BERTANGGUNGJAWAB
4.	Meningkatnya konektivitas antar Wilayah yang Berkelanjutan	Prosentase desa yang mendapatkan layanan infrastruktur dasar berkualitas	Desa yang mendapatkan layanan infrastruktur dasar berkualitas / Total Desa se-kabupaten Tulungagung X 100%	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Sumber Daya Air - Dinas Perhubungan - Dinas Lingkungan Hidup
5.	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Indeks Reformasi Birokrasi	Penilaian PMPRB dan Validasi Kementerian PAN & RB dengan indikator penilaian sebagaimana Permenpan RB No. 30 Th 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Komunikasi dan Informatika - Bagian Organisasi - Sekretariat Dewan - Inspektorat - Bappeda - Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah - Badan Kepegawaian Daerah - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil - Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

WAKIL BUPATI TULUNGAGUNG, *D*


MARYOTO BIROWO

FORMAT KEPUTUSAN KEPALA PERANGKAT DAERAH TENTANG PENETAPAN
INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
TULUNGAGUNG



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
PERANGKAT DAERAH
Jln. Tlp. Fax. Email Kode Pos
TULUNGAGUNG

KEPUTUSAN KEPALA (...nama Perangkat Daerah...)
KABUPATEN TULUNGAGUNG
NOMOR : 188/no.urut/kode Perangkat Daerah/20...

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN
(...nama Perangkat Daerah...) KABUPATEN TULUNGAGUNG

KEPALA (nama Perangkat Daerah) KABUPATEN TULUNGAGUNG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Tulungagung, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di lingkungan (...nama Perangkat Daerah...) yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala (...nama Perangkat Daerah...);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk

Teknis perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
11. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Tulungagung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Indikator Kinerja Utama di lingkungan (...nama Perangkat Daerah...) Kabupaten Tulungagung dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh (...nama Perangkat Daerah...) Kabupaten Tulungagung dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) (...nama Perangkat Daerah...) Kabupaten Tulungagung Tahun-.....
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Tulungagung.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala (...nama Perangkat Daerah...) ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Tulungagung
pada tanggal

Kepala (...nama Perangkat Daerah...)
Kabupaten Tulungagung

(Nama Lengkap dan Gelar)
(Pangkat/Golongan)

NIP.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA (nama Perangkat Daerah) KABUPATEN TULUNGAGUNG
 NOMOR : 188/nomor urut/kode Perangkat Daerah/20..
 TANGGAL : tanggal, bulan dan tahun penetapan

INDIKATOR KINERJA UTAMA

1. INSTANSI :
 2. TUGAS :
 3. FUNGSI : 1.
 2.
 3.
 4. dst.

NO	KINERJA UTAMA / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6

Kepala (...nama Perangkat Daerah...)
Kabupaten Tulungagung

(Nama Lengkap dan Gelar)
(Pangkat/Golongan)
NIP.

WAKIL BUPATI TULUNGAGUNG, *D*

Maryoto Birowo
MARYOTO BIROWO